



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkanioran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0212 /PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NURUL IMAN" No. 01/PAUD-NI/VII/2015 tanggal Juli 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI No. 421/98a/PLS/Kec/2015 tanggal Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NURUL IMAN
Nama Pimpinan : NUR NAENI
Nama Penyelenggara : PKBM CERDAS INSANI
Alamat : Kp. Cijaranggo RT. 02 RW. 06 Desa Cikangkareng Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOPER)**.

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.


Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 06 Juli 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,

dan PAUDNI PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Kelompok Bermain (kober) Nurul Iman
Kp. Cijaringao Desa Cikangkareng Kec. Cibinong-Cianjur

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG KABUPATEN CIANTUR
NOMOR : 06/SK/VI/2012

Tentang
Penetapan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini PAUD di Lingkungan
Desa Cikangkareng Kecamatan Cibinong-Cianjur

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan PAUD diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Lembaga PAUD;
b. Bahwa PAUD "NURUL IMAN" telah didirikan dan dibentuk oleh masyarakat sejak tanggal 05 April 2009;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas maka PAUD "NURUL IMAN" dinyatakan sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri sehingga susunan pengurus/ pengelolanya dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang - undang No. 4, Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan nasional;
6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi jawa Barat Tahun 2007
- Memperhatikan : 1. Hasil evaluasi kegiatan PAUD "NURUL IMAN" selama kurun waktu bulan Januari s/d Maret 2012 ;
2. Arahan dan pendapat dari para tokoh masyarakat, LSM dan Para Pengelola PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Membentuk sekaligus menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NURUL IMAN" Desa Cikangkareng Kec. Cibinong Masa Bakti tahun 2012 - 2017;

KEDUA

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai Susunan Pengurus PAUD yang bertenangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 10 Mei 2012

CAMAT CIBINONG



NIP. 196206091986031015

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
2. Yth. Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI
3. Yth. Kapus PPLKB Kec. Cibinong
4. Arsif